



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 251/PHPU.GUB-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024**

- Pemohon** : Husain Alting Sjah, S.E.,M.M. dan Asrul Rasyid Ichsan, S.T.
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara
- Pihak Terkait** : Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 Nomor Urut 4)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon bernama Husain Alting Sjah, S.E.,M.M. dan Asrul Rasyid Ichsan, S.T. (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1) mengajukan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2024. Menurut Pemohon, pelanggaran pemilu tersebut terjadi karena:

1. Termohon dengan sengaja membiarkan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan pemilih dari luar Provinsi Maluku Utara untuk mencoblos di TPS. Bahkan

Termohon tidak melakukan pencocokan antara surat suara dengan jumlah pemilih dalam Model C Hasil KWK, Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK, Model C Daftar Hadir pemilih tambahan KWK, Model C Daftar Hadir DPK KWK, Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK, dan Model C Daftar Hadir DPK KWK. Selain itu, Ketua dan Anggota KPPS tidak menandatangani Model C Daftar Hadir DPT, DPTb, dan DPK;

2. Termohon dengan sengaja meloloskan Bakal Calon Pengganti Calon Gubernur Nomor Urut 4 atas nama Sherly Tjoanda yang menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan kesehatan, karena yang bersangkutan masih dalam keadaan sakit akibat kecelakaan speed boat yang terbakar pada tanggal 12 Oktober 2024;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe melakukan pelanggaran pemilu dengan cara melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024, *money politics*, bahkan Calon Gubernur Nomor Urut 4 Sherly Tjoanda dengan sengaja memakai nama "Sherly Laos" pada alat peraga kampanye yang nyatanya berbeda dengan nama yang tertera di surat suara, yakni "Sherly Tjoanda".

Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024, pukul 17.26 WIT;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas Nama Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Maluku Utara dengan hanya mengikutsertakan:

Nomor Urut	Nama Pasangan calon
1	Husain Alting Sjah, S.E., M.M. dan Asrul Rasyid Ichsan, S.T.
2	Aliong Mus, S.T dan Sahril Tahir
3	Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Basri Salama, S.Pd

Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, "perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara 67/2024) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Maluku Utara 67/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 7] pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 pukul 17.26 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 13.08 WIB, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*). Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perbaikan permohonan Pemohon hlm. 8 s.d. 91, Pemohon mendalilkan keberatan terhadap hasil penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon karena terjadinya pelanggaran pemilu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, adanya pemilih yang mencoblos tanpa terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK, pemilih yang mencoblos dengan menggunakan KTP di luar Provinsi Maluku Utara, serta Termohon tidak melakukan pencocokan antara surat suara dengan jumlah pemilih dalam Model C Hasil KWK, Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK, Model C Daftar Hadir pemilih tambahan KWK, Model C Daftar Hadir DPK KWK, Model C Daftar Hadir P emilih Tambahan KWK, dan Model C Daftar Hadir DPK KWK. Menurut Pemohon, pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi di 240 TPS yang meliputi 8 (delapan) kabupaten, yakni: 1. Kabupaten Halmahera Utara; 2. Kabupaten Halmahera Barat; 3. Kabupaten Halmahera Timur; 4. Kabupaten Halmahera Tengah; 5. Kabupaten Halmahera Selatan; 6. Kabupaten Pulau Morotai; 7. Kabupaten Kepulauan Sula; dan 8. Kabupaten Pulau Taliabu. Sebaliknya, dalam petitum permohonan angka 4 [vide perbaikan permohonan hlm. 99-100], Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Provinsi Maluku Utara dengan hanya mengikutsertakan Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (atas nama Aliong Mus dan Sahril Tahir), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (atas nama Muhammad Kasuba dan Basri Salama). Padahal, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, jumlah seluruh TPS di Provinsi Maluku Utara adalah 2.378 TPS yang meliputi 10 (sepuluh) kabupaten, yakni: 1. Kabupaten Halmahera Barat; 2. Kabupaten Halmahera Selatan; 3. Kabupaten Halmahera Tengah; 4. Kabupaten Halmahera Timur; 5. Kabupaten Halmahera Utara; 6. Kabupaten Kepulauan Sula; 7. Kota Ternate; 8. Kota Tidore Kepulauan; 9. Kabupaten Pulau Morotai; dan 10. Kabupaten Pulau Taliabu [vide Bukti T-6]. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan;
2. Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon angka 3 [vide perbaikan permohonan hlm. 99], Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe. Namun, Pemohon tidak memohon pembatalan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara 56/2024 yang menetapkan Sherly Tjoanda sebagai bakal calon pengganti calon Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam pemilihan tahun 2024 untuk menggantikan Calon Gubernur Nomor Urut 4 atas nama Benny Laos yang telah berhalangan tetap berpasangan dengan

Sarbin Sehe [vide Bukti P-7 = Bukti T-3 = Bukti PT-4]. Menurut Mahkamah, Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara 56/2024 merupakan dasar penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 Nomor Urut 4, sehingga keputusan *a quo* harus dimintakan pembatalannya terlebih dahulu, yang mana hal tersebut sama sekali tidak dimintakan oleh Pemohon dalam petitumnya. Terlebih, meskipun Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe dalam petitum permohonan angka 3, namun dalam petitum permohonan Pemohon angka 2 [vide perbaikan permohonan hlm. 99], Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara 67/2024 tanpa meminta pembatalan sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. Menurut Mahkamah, petitum demikian adalah tidak jelas atau kabur.

Esensi eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur pada hakikatnya adalah sama. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Hal tersebut disebabkan rumusan posita dan petitum permohonan Pemohon yang saling bertentangan (*contradiction in terminis*), bahkan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiktif). Akibatnya, petitum permohonan Pemohon tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.